



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26/Pdt.G/2011/PA

Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pimang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh pihak-pihak:

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Biduan, bertempat tinggal di Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang, sebagai penggugat.

Melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan CV.Karya Lolo, bertempat tinggal di Jl.Mangga,Palia, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pimang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. Setelah mendengar pihak penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa tergugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pimang dengan Nomor 26/Pdt.G/2011/PA Prg. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2002 penggugat dengan melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pimang, (Kutipan Akta Nikah Nomor 113/29N/2002, tanggal 24 Mei2002).
- Bahwa setelah pemikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Jalan Mangga Kelurahan Macinnae, dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua penggugat.
- Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya bertahan sampai 8 tahun 5 bulan saja, karena pada akhir bulan Oktober 2010, perkawinan penggugat dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan itu adalah karena :
 - Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - Tergugat sering menyakiti badan penggugat.
 - Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Nopember 2010, yang menyebabkan penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat karena takut dipukullagi sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat.

-
- Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat dan tidak pernah lagi ada saling berhubungan yang hingga kini telah berjalan selama 2 bulan.

- Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan tergugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat xxx
- Pembebanan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 2 Februari 2011 dan 10 Februari 2011 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat agar mengurung niat bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang lsmya tetap dipertahankan oleh tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/29N/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang bermaterai cukup oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.
2. Saksi - saksi dibawah sumpah
Saksi pertama xxx yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan telah punya anak 2 orang
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak sama-sama lagi sejak tiga bulan yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok gara-gara tergugat selalu mabuk akibat minum minuman keras.
 - Bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi dirukunkan.
 -

Saksi kedua xxx yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan karena selalu cekcok.
- Bahwa tergugat selalu mabuk akibat minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 3 bulan lamanya dan sudah sulit untuk didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut penggugat menyatakan benar.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tergugat adalah sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 113/29N/2002 tanggal 24 Mei 2002 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana disyaratkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 masing-masing Samsinar binti Dg.Muntu dan Irna binti Basrang, kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah namun keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil dalil gugatan penggugat sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat selama membina rumah tangga tidak terwujud kebahagiaan karena seringkali berselisih dan bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena tergugat selalu mabuk akibat minum minuman keras.

- Bahwa bila tergugat mabuk, tidak mampu mengendalikan diri akhinya berkata-kata yang tidak wajar bahkan menyakiti badan penggugat.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat ternyata tidak terdapat ada bantahan dari tergugat serta telah dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana fakta-fakta tersebut, maka dalil-dalil penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang No.7 Tahun 1989, maka Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat berlangsungnya pernikahan penggugat dan tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang No.3 Tahun 2006.jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx terhadap penggugat xxx
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Watang Sawitto dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pimang, Drs. H.Muhtar, S.H. ketua majelis, Drs.M. Natsir dan Drs.H.Moh. Hasbi,M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh M. Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.M. Natsir

Drs. H.Muhtar, S.H.

Drs.H.Moh. Hasbi,M.H

Panitera Pengganti

M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - ATK | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |

•

Jumlah

Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).